



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevyan Luhukay alias Stevi
2. Tempat lahir : Paperu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/9 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paperu-ora et lebora, Kec. Saparua Kab. Maluku tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Stevyan Luhukay ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALVIAN LEKATOMPESSY, SH dan RICO RICARDO NOIJA, SH Kuasa Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 08/ SK-YLBHIM/Pid.B/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 247/HK.2.1/SK/2024/ PN. Amb tanggal 27 Februari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVYAN LUHUKAY alias STEVI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternati Ke Satu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut
 - 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa

Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **STEVYAN LUHUKAY alias STEVI** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 wit (malam hari) bertempat di Jl. Danau Kopra, kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di Tikungan Bank Mandiri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (milik CHRISTIANI LESNUSSA), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**.. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hiaju milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.
- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengatarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengizinkan terdakwa yang menngendarai sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk melerai namun tiba tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya

- Bahwa keesokan harinya terdakwa yang membawa motor Honda milik saksi/korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu mengangkut sepeda motort tersebut dengan speed boat di Pelabuhan Tulehu untuk menuju ke desa Paperu yang terletak di Pulau Saparua dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan terdakwa, sementara itu saksi SONNY yang tidak tahu keberadaan terdakwa bersama motornya lalu memberitahu kepada saksi/korban terkait motor yang dibawa terdakwa sambil mencari tahu keberadaan motor yang dibawa terdakwa namun berselang 2 (dua) hari karena tidak menemukan motor tersebut lalu melaporkan ke kantor Polresta Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pihak Polresta Ambon lalu bergerak cepat dengan menurunkan team busur untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan motor milik saksi/korban, setelah mengetahui marga terdakwa berasal dari Desa Paperu selanjutnya Pihak Kepolisian melalui saksi WISNU PUTERA APONNO yang bertugas di Polsek Saparua lalu mencari tahu informasi terkait terdakwa dan tempat tinggal terdakwa yang diketahui bahwa terdakwa saat itu tepatnya sementara berada di kompleks kampung baru bersama sepeda motor milik saksi/korban sambil minum minuman keras sehingga saksi WISNU bersama anggota polsek lalu menuju ke lokasi dimaksud namun sesampainya di sana ternyata terdakwa sudah tidak berada di lokasi dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi WISNU mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di belakang Sekolah SMA 7 Desa Paperu sementara minum minuman keras sehingga saksi WISNU dan anggota polsek sebanyak 5 (lima) orang langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa bersama sepeda motor milik saksi/korban, selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hijau lalu dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

A t a u

KeDua:

Terdakwa **STEVYAN LUHUKAY alias STEVI** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 wit (malam hari) bertempat di Jl. Danau Kopra, kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di Tikungan Bank Mandiri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda No Pol DE 6776 XY warna Hijau (milik CHRISTIANI LESNUSSA) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.

- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengijinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengijinkan terdakwa yang menngendarai sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk meleraikan namun tiba-tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya

- Bahwa keesokan harinya terdakwa yang membawa motor Honda milik saksi/korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu mengangkut sepeda motor tersebut dengan speed boat di Pelabuhan Tulehu untuk menuju ke desa Paperu yang terletak di Pulau Saparua dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan terdakwa, sementara itu saksi SONNY yang tidak tahu keberadaan terdakwa bersama motornya lalu memberitahu kepada saksi/korban terkait motor yang dibawa terdakwa sambil mencari tahu keberadaan motor yang dibawa terdakwa namun berselang 2 (dua) hari karena tidak menemukan motor tersebut lalu melaporkan ke kantor Polresta Ambon.

- Bahwa pihak Polresta Ambon lalu bergerak cepat dengan menurunkan team buser untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan motor milik saksi/korban, setelah mengetahui marga terdakwa berasal dari Desa Paperu selanjutnya Pihak Kepolisian melalui saksi WISNU PUTERA APONNO yang bertugas di Polsek Saparua lalu mencari tahu informasi terkait terdakwa dan tempat tinggal terdakwa yang diketahui bahwa terdakwa saat itu tepatnya sementara berada di kompleks kampung baru bersama sepeda motor milik saksi/korban sambil minum minuman keras sehingga saksi WISNU bersama anggota polsek lalu menuju ke lokasi dimaksud namun sesampainya di sana ternyata terdakwa sudah tidak berada di lokasi dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi WISNU mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di belakang Sekolah SMA 7 Desa Paperu sementara minum minuman keras sehingga saksi WISNU dan anggota polsek sebanyak 5 (lima) orang langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa bersama sepeda motor milik saksi/korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hijau lalu dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIANI LESNUSSA Alias ITIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah apa sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ?
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Hijau dengan Nomor Polisi DE 6776 XY milik saya warna hitam bis hijau.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di Jalan Dana Kopra, saksi tidak tinggal disitu saya tinggal di Benteng Atas.
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa hilang di Dana Kopra karena dipakai oleh adik saya saksi II SONY LESNUSSA
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik saksi hilang dari saksi Sonny pada tanggal 11 Desember 2023 siang.
- Bahwa motor saksi bisa ditemukan, karena kebetulan suami saya juga anggota Polri namun sementara ikut Pendidikan kemudian saya menghubungi anggota Polisi lain yaitu saksi III dan saya mengirimkan identitas Terdakwa kepada saksi III kemudian mereka mencari saksi III.
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi ketika ditemukan fisik motornya tidak berubah namun hanya di bagian setir motor sedikit bengkok dan ada lecet di body motor.
- Bahwa STNK dan KTP milik saya ada di dalam jok motor sedangkan BPKB ada di saksi.
- Bahwa saksi mengetahui identitas Terdakwa, awalnya itu adik saya saksi Sony menghubungi saya dan sampaikan kepada saya untuk turun di Batu Gantung dulu karena sudah dapat Terdakwa punya KTP dan Kartu keluarga. Lalu saya meminta saksi II Sony untuk mengirimkan foto

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP dan Kartu keluarga Terdakwa melalui WA. Setelah itu saya meminta tolong Polisi Polsek Saparua (saksi III) untuk mengecek Terdakwa;

- Bahwa saksi meminta bantuan Polisi Polsek Saparua karena marga Terdakwa itu berasal dari Saparua sehingga saya meminta Polisi Polsek Saparua untuk mengecek di Saparua tepatnya di Desa Paperu.

- Bahwa awalnya itu Terdakwa tidak mengaku namun setelah ada bukti baru Terdakwa mengaku dan meminta maaf dari saksi sebagai saksi korban sudah memaafkan serta memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SONY LESNUSSA Alias SONY disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor, kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Hijau dengan Nomor Polisi DE 6776 XY, sepeda motor tersebut milik kakak saya saksi I Christina Lesnussa.

- Bahwa awalnya itu saya sementara nongkrong dengan teman di Lapangan Merdeka sekitar pukul 00.00 WIT. saya dengan teman pada saat itu sementara duduk mengonsumsi minuman keras 1 (satu) botol lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan seorang temannya laki-laki namun saya tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa bisa duduk sama-sama dengan saksi dan teman saksi karena pada saat Terdakwa dan temannya lewat lalu teman saya yang sementara duduk dengan saya kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa mau gabung dengan kami lalu teman saya mengajak Terdakwa dengan temannya untuk sama-sama duduk mengonsumsi miras.

- Bahwa setelah kami selesai mengonsumsi 1 (satu) botol minuman keras lalu Terdakwa minta tambah namun teman saya mau mengantar adiknya pulang ke Halong. Tapi pada saat itu Terdakwa memaksa untuk menambah untuk membeli minuman keras.

- Bahwa kami menambah minum minuman keras karena Terdakwa memaksa untuk tambah minum sehingga saya kemudian mengantar Terdakwa untuk pergi beli sopi dengan menggunakan sepeda motor saya. Sedangkan teman Terdakwa menunggu kami di situ sampai saya dengan Terdakwa balik, pada saat saya pergi beli sopi dengan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya sudah mengantarkan adiknya pulang ke PHB sedangkan temannya Terdakwa masih disitu menunggu saya dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah balik beli sopi saya, Terdakwa dan temannya lanjut minum minuman keras lalu saya bilang untuk Terdakwa untuk berhenti minum karena saya mau ikut teman saya yang tadi namun Terdakwa tetap memaksa untuk kami tetap minum sopi.

- Bahwa setelah kami selesai minum lalu mau saya mau pergi ikut teman saya namun Terdakwa dan temannya juga mau ikut pergi akhirnya kami bertiga pun bersama –sama pergi untuk mengikuti teman saksi dengan berboncengan tiga orang. selanjutnya ketika sampai di depan sekolah SMA PGRI AMBON temannya Terdakwa mungkin karena sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga tidak kontrol diri dan membuat keributan di jalan dengan mengeluarkan kata kotor sembarangan dan membuat pengendara di sebelah kami yang saksi pun tidak kenal merasa tersinggung dengan perkataan dari teman Terdakwa dan mereka pun mencoba menghalangi kami dan berkata “WE SE MAKI SAPA, SE STOP” tetapi Terdakwa membawahi motor tidak berhenti melainkan terus jalan dan ketika sampai di JL. DANA KOPRA KEC. SIRIMAU – KOTA AMBON, kami di palang oleh pengendara motor yang tersinggung dengan temannya Terdakwa tadi, setelah di palang oleh pengendara motor yang saksi juga tidak kenal identitasnya berjumlah 2 orang pun menarik temannya Terdakwa dari atas motor dan langsung memukulnya sampai terjatuh di atas jalan, selanjutnya ketika saksi mau meleraikan temannya Terdakwa yang sedang di pukul tiba – tiba Terdakwa yang masih di atas motor tiba – tiba langsung pergi dengan motor saksi dan saksi mencoba mengejanya tetapi Terdakwa sudah pergi jauh

- Bahwa saksi mencari Terdakwa sekitar 2 (dua) hari tapi tidak dapat. Lalu saya mendapatkan informasi dari teman saya yang pada saat kejadian kami duduk minum sama-sama. Teman saya mencari tahu identitas Terdakwa di social media. Pada saat menemukan identitas Terdakwa lalu kakak saya minta agar memberikan informasi identitas Terdakwa baru kami laporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi identitas Terdakwa pada tanggal 11. Kemudian saksi korban (kakak saya Christina) menghubungi saya bahwa sudah menemukan Terdakwa.

- Bahwa saksi hanya mencari tahu identitas Terdakwa dan tidak menghubungi Terdakwa atau Terdakwa menghubungi saya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saya sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa sempat tidak mengaku di Kantor Polisi namun setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi baru Terdakwa mengaku Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WISNU PUTERA APONNO di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah kami mendapatkan informasi dari saksi korban terkait identitas Terdakwa lalu kami cari informasi di Paperu dan mendapatkan informasi Terdakwa ini sering di Kampung Baru namun pada saat kami ke ruamhnya Terdakwa ternyata tidak ada di rumahnya lalu kami pergi ke tempat Dimana Terdakwa sering kumpul-kumpul denga teman-temannya.
- Bahwa kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering nongkrong si SMA Negeri 17 lalu kami dan 5 (lima) orang anggota lain ke sana dan kami menemukan barang bukti serta Terdakwa yang sementara duduk nongkrong dengan teman-temannya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sementara mengonsumsi minuman keras sehingga kami tidak langsung melakukan penangkapan karena disekitar situ hutan sehingga kami takut Terdakwa melarikan diri. Setelah kami melihat kondisi cukup aman untuk melakukan penangkapan lalu kami langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan membuang kunci sepeda motor. Kami lalu lakukan Upaya untuk mengamankan Terdakwa ke Polsek Saparua

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi II Sony Lesnussa untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah ada keinginan untuk mengambil sepeda motor milik saksi II Sony Lesnussa hari itu juga ada keinginan untuk memiliki motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa hari itu juga Terdakwa ke Saparua menggunakan speed.
- Bahwa biaya ke Saparua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sekaligus membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ojek.
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti atau mengubah kondisi fisik motor namun motor sempat jatuh di dalam speed pada saat dari Ambon ke Saparua.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa belum menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti sepeda motor ada dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa sepeda motor tidak berubah bentuk.
- Bahwa STNK masih ada didalam jok motor.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut
- 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.
- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengijinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengijinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.
- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk meleraikan namun tiba-tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturliik persoan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Dipersidangan Terdakwa Stevyan Luhukay alias Stevi secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa. Sehingga tidak terjadi error in person dalam



perkara ini, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur pokok ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya kesadaran penuh yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, berupa pemilikan ataupun penguasaan barang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan mempunyai nilai ataupun yang dapat mendatangkan suatu manfaat/keuntungan, yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain / hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.
- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya



yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk meleraikan namun tiba tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang membawa/mengendarai sepeda motor beat milik saksi korban dan menyembunyikannya, hingga saksi korban melaporkan kehilangan motor tersebut ke pihak kepolisian, telah terbukti unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

----- 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut yang telah disita dari Stevyan Luhukay, adalah barang milik Christiani Lesnussa, maka dikembalikan kepada Cristiani Lesnussa;

-----1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa

-----1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa

yang telah disita dari Christiani Lesnussa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Cristiani Lesnussa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Stevyan Luhukay alias Stevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut;
 - 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussadikembalikan kepada pemiliknya Cristiani Lesnussa;
6. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb



Marlyn Jaqilin Gerrits